



PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Rasakunda Bukit Intan Pangkalpinang
Telepon: (0717) 421285, 421163 Fax: (0717) 421163
Website : <http://www.dinpendikpkp.go.id>
E-mail : info@dinpendikpkp.go.id

Pangkalpinang, 13 April 2020

Kepada

- Yth. 1. Korwas SD/SMP Negeri/Swasta
2. Ketua KKKS SD/MI Negeri/Swasta
3. Ketua MKKS SMP/MTs Negeri/Swasta
4. Kepala SKB, PAUD (TK/RA,KB) Negeri/Swasta
5. Kepala SD/MI Negeri/Swasta
6. Kepala SMP/MTs Negeri/Swasta
se Kota Pangkalpinang
di-

PANGKALPINANG

SURAT EDARAN

NOMOR : 428/SE/DIKBUD/IV/2020

TENTANG

PROGRAM BELAJAR DARI RUMAH MELALUI TVRI


Sehubungan kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, yang bekerjasama dengan Layanan Penyiaran Publik TVRI, meluncurkan Program Belajar dari Rumah melalui TVRI, untuk itu kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Program Belajar dari Rumah Melalui TVRI diperuntukan bagi peserta didik PAUD/TK/RA, SD/MI, dan SMP/MTs Negeri/Swasta seluruh Indonesia.
2. Program ini fokus pada peningkatan literasi, numerasi, penumbuhan karakter dan kecakapan hidup peserta didik.
3. Program Tayangan Belajar dari Rumah adalah salah satu alternatif pembelajaran bagi siswa, guru dan orang tua, selama masa belajar di rumah di tengah wabah covid-19.
4. Penayangan Program Belajar dari Rumah melalui TVRI dimulai hari Senin, tanggal 13 April 2020 sampai dengan bulan Juni 2020 mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 11.00 WIB.
5. Jadwal Program Belajar dari Rumah melalui TVRI dilaksanakan setiap hari Senin sampai dengan Jum'at dengan pembagian waktu:

- a) Siswa PAUD/TK/RA dari jam 08.00 WIB s.d 08.30 WIB.
 - b) Siswa SD/MI kelas I sampai dengan kelas III dari jam 08.30 WIB s.d 09.00 WIB.
 - c) Siswa SD/MI kelas IV sampai dengan kelas VI dari jam 10.00 WIB s.d 10.30 WIB.
 - d) Siswa SMP/MTs Kelas VII sampai dengan kelas IX dari jam 10.30 WIB s.d 11.00 WIB.
6. Program Kebudayaan dilaksanakan setiap hari Sabtu dan Minggu.
 7. Setiap siswa dihimbau untuk dapat memanfaatkan Program Belajar dari Rumah melalui TVRI dengan sebaik-baiknya dan guru dapat memantau serta memberikan umpan balik atas pembelajaran tersebut.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan, untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya

PLT. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN
KOTA PANGKALPINANG



Tembusan Yth:

1. Walikota Pangkalpinang, sebagai laporan
2. Ketua DPRD Kota Pangkalpinang
3. Sekda Pemkot Pangkalpinang
4. Ketua Komisi I DPRD Kota Pangkalpinang